



RENSTRA REVIU RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024

PENGADILAN NEGERI PELALAWAN KELAS IB



2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya dokumen Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas IB Tahun 2020-2024. Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas IB merupakan dokumen perencanaan Pengadilan Negeri Pelalawan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program dan kegiatan Pengadilan Negeri Pelalawan, sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2020-2024.

Penyusunan Renstra mengacu pada pedoman Renstra dalam Parlemen PPN/Kepala Bappenas No.5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementrian/Lembaga (Renstra K/L) 2020-2024. Secara Substansi Renstra Pengadilan Negeri Pelalawan disusun berdasarkan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahap III periode 2020-2024, serta mengacu pada rencana dan kebijakan Mahkamah Agung.

Penyusunan Reviu Renstra 2020-2024 ini diharapkan dapat digunakan sebagai landasan dalam perencanaan yang efektif dan terarah, pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada hasil (result oriented) dan proses penyusunan laporan, pengendalian serta evaluasi kegiatan guna meningkatkan produktivitas dan akuntabilitas kinerja seluruh pejabat dan staf di lingkungan Pengadilan Negeri Pelalawan kelas IB secara berkesinambungan.

Akhir kata Reviu Renstra 2020-2024 ini diharapkan dapat digunakan sebagai landasan dalam merumuskan, melaksanakan dan mengevaluasi pengambilan keputusan operasional dalam pencapaian sasaran, tujuan dan visi yang telah ditetapkan Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas IB dalam 5 (Lima) Tahun, dan semoga Reviu Renstra Ini bermanfaat dalam mendukung "Terwujudnya Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas IB Yang Agung".

Pangkalan Kerinci, 10 Februari 2025
KETUA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN



ANDRY SIMBOLON, S.H., M.H
NIP. 19810720 200312 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
LAMPIRAN	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Kondisi Umum.....	1
SASARAN STRATEGIS 1 : Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel	5
Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.....	11
Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan	14
Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	16
B. Potensi Dan Permasalahan.....	17
1. Produktifitas Penyelesaian Perkara	17
2. Manajemen Penangan Perkara	17
3. Penerimaan masyarakat terhadap putusan pengadilan	18
4. Akses Terhadap Pengadilan.....	18
5. Sumber Daya Manusia	19
6. Fungsi Pengawasan	20
BAB II VISI, MISI, TUJUAN	22
A. Visi Dan Misi	22
B. Tujuan Dan Sasaran Strategis	25
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	38
A. Arah Kebijakan & Strategi Mahkamah Agung.....	38
1. Penyelesaian Perkara.....	38
2. Proses berperkara yang sederhana, murah dan biaya ringan.....	38
3. Pembebasan Biaya Perkara, Pos Bantuan Hukum, Sidang di Luar Gedung Pengadilan dan Pelayanan Sidang Terpadu	39
4. Restoratif Justice	40
B. Arah Kebijakan Dan Strategi Pengadilan Negeri Pelalawan	42
C. Kerangka Regulasi.....	44
D. Kerangka Kelembagaan.....	46

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN..... 49

BAB V PENUTUP 58

LAMPIRAN 59

LAMPIRAN

1. Matrik Renstra sebelum Reviu Tahun 2020-2024
2. SK penyusun Reviu Renstra 2020-2024
3. Pohon Kinerja
4. Matrik Kinerja dan Pendanaan Tahun 2024
5. SK Penyusunan Reviu Renstra 2020-2024

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas IB Tahun 2020-2024 merupakan salah satu amanat Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Renstra tersebut merupakan dokumen perencanaan selama lima tahun (2020-2024) yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategi, kebijakan serta program dan kegiatan pengadilan Negeri Pelalawan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Dimana Renstra Pengadilan Negeri Pelalawan mengacu pada Renstra Mahkamah Agung RI dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024.

Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas IB sebagai salah satu kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang – Undang Nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dalam pasal 51 yang menyatakan :

1. Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang mengadili perkara perdata dan perkara pidana di tingkat pertama.
2. Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta.
3. Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang.

Pengadilan Negeri Pelalawan memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi Peradilan (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004)
 - a. Menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama.
 - b. Mengajukan berkas perkara yang mengajukan upaya hukum ke tingkat Banding, kasasi dan Peninjauan Kembali (PK).
 - c. Melaksanakan putusan (eksekusi) terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Fungsi Pengawasan

Yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan fungsi juga tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panmud, Kasubbag, Jurusita/Jurusita Pengganti, pejabat fungsional dan pelaksana terhadap jalannya peradilan serta menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.

3. Fungsi Pembinaan

yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk, serta teguran dan peringatan kepada pejabat struktural dan fungsional serta jajaran staf Pengadilan Negeri Pelalawan yang berada dibawah binaannya, baik mengenai administrasi teknis peradilan maupun administrasi umum.

4. Fungsi Nasehat

Pengadilan Negeri dapat memberi nasehat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga pemerintah daerah dan lembaga lain yang meminta (undang-Undang No. 5 tahun 2004).

5. Fungsi Mediator, sebelum memutuskan suatu perkara perdata yang diajukan oleh para Pihak, maka harus dilakukan upaya mediasi untuk mendamaikan para pihak. (Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008)

6. Fungsi Administratif

Pengadilan Negeri menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

7. Fungsi lain

Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara berdasarkan Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan No. 5 tahun 2004, Pengadilan Negeri dapat disertai tugas dan kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pengadilan Negeri Pelalawan berusaha mewujudkan “Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035”, sesuai dengan Visi Mahkamah Agung “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”. maka Pengadilan Negeri Pelalawan mempunyai visi dan misi yang kemudian dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsinya, antara lain sebagai berikut:

1. Penyelesaian Perkara

Penyelesaian perkara pada Pengadilan Negeri Pelalawan yakni paling lambat 5 bulan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara, yaitu penyelesaian perkara tingkat pertama paling lambat 5 bulan.

2. Manajemen Perkara.

Modernisasi manajemen perkara pada pengadilan tingkat pertama telah diwujudkan dengan dibangunnya *case management system* di semua lingkungan peradilan. Penyempurnaan manajemen perkara dilakukan dengan pemberlakuan template dan standarisasi penomoran perkara yang ditetapkan dengan SK KMA Nomor 44/KMA/SK/III/2014 tanggal 20 Maret 2014. Dokumen template hasil standarisasi tersebut diintegrasikan dengan sistem informasi manajemen perkara, dimana pada lingkungan peradilan umum menggunakan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang dibangun oleh Mahkamah Agung RI.

3. Keterbukaan Informasi

Pengadilan Negeri Pelalawan terus melakukan pembenahan terhadap pengelolaan keterbukaan informasi pengadilan dengan berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022, tentang Standar Pelayanan Informasi publik di Pengadilan. Kebijakan mengenai keterbukaan informasi yang dilaksanakan mulai pada tahun 2016 tersebut meliputi : peningkatan publikasi putusan pada Direktori Putusan Mahkamah Agung RI <http://putusan.mahkamahagung.go.id>, peningkatan publikasi informasi perkara melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) www.sipp.pn-pelalawan.go.id, peningkatan pengelolaan website www.pn-pelalawan.go.id, dan peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

4. Pengawasan rutin/regular

Berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:KMA/080/SK/VIII/2006, tanggal 24 Agustus 2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan, Pengadilan Negeri Pelalawan terus melaksanakan pengawasan rutin/ regular, yang dilaksanakan oleh Hakim Pengawas bidang Pengawasan rutin/ regular dilakukan dengan cara pemeriksaan secara lengkap menyeluruh terhadap semua aspek penyelenggaraan peradilan.

5. Penanganan Pengaduan

Implementasi Aplikasi SIWAS MARI sesuai Peraturan Mahkamah Agung No.9 Tahun 2016. Berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 2016, tanggal 24 Agustus 2006, tentang Pedoman Penanganan pengaduan (*Whistleblowing System*) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya, Pengadilan Negeri Pelalawan pada periode 2024 terus melaksanakan Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung RI yang dilakukan secara langsung melalui Aplikasi SIWAS yang ada di PTSP.

6. Peningkatan Pelayanan Publik

Pengadilan Negeri Pelalawan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pelayanan publik demi mewujudkan visi badan peradilan yang agung. Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 142/DJU/SK.OT1.6/II/2024 mengikuti program *Assesmen Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH)* Dirjen Badilum. Hal ini dimaksudkan untuk dapat mengevaluasi kualitas dan standar pelayanan serta mendorong peningkatan mutu dalam rangka mendukung pelayanan hukum yang lebih baik kepada masyarakat.

Sedangkan *Zona Integritas (ZI)* merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Adapun kriteria penilaian yang digunakan meliputi enam area yaitu:

- 1) Manajemen Perubahan;
- 2) Penataan Tatalaksana;
- 3) Penataan Manajemen SDM;
- 4) Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
- 5) Penguatan Pengawasan; dan
- 6) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Adapun capaian Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pelalawan Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. SASARAN STRATEGIS I : Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel

a. Indikator Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu

Tahun	Perkara	Jumlah Perkara yang harus diselesaikan	Jumlah Perkara Putus Tepat Waktu (<5Bulan)	Perkara yang putus tidak tepat waktu (>5 Bulan)	Target	Realisasi	Capaian
2020	Perdata	168	162	6	70%	96.42%	137%
2021	Perdata	171	136	35	70%	79,53%	113%
2022	Perdata	205	190	15	70%	92.68%	132%
2023	Perdata	192	160	7	90%	83.33%	92,60%
2024	Perdata	116	108	8	90%	93.10%	103%

Pada tabel diatas Realisasi Kinerja Penyelesaian Perkara perdata tepat waktu pada tahun 2024 sebesar 103% dengan jumlah perkara yang putus sebanyak 108 perkara. Capaian ini lebih meningkat dari tahun 2023 sebesar 92,60%.

Jika dilihat pada Periode capaian kinerja tahun 2020-2024 capaian indikator Persentase perkara Perdata yang di selesaikan secara tepat waktus selalu mengalami peningkatan dari segi capaian kinerja setiap tahunnya, dan terlihat bahwa Pengadilan Negeri Pelalawan juga telah terus melakukan peningkatan terhadap target kinerja pada indikator Persentase perkara Perdata selama 5 tahun terakhir. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa bahwa kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan untuk Persentase perkara Perdata yang di selesaikan secara tepat telah menunjukkan efektivitasnya.

b. Indikator Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu

Tahun	Perkara	Jumlah Perkara yang harus diselesaikan	Jumlah Perkara Putus Tepat Waktu (<5Bulan)	Perkara yang putus tidak tepat waktu (>5 Bulan)	Target	Realisasi	Capaian
2020	Pidana	463	463	0	90%	100%	111%
2021	Pidana	390	390	0	92%	100%	108%
2022	Pidana	414	414	0	92%	100%	108%
2023	Pidana	648	648	0	90%	100%	111%
2024	Pidana	602	602	0	90%	100%	111%

Sedangkan target penanganan perkara pidana yang diselesaikan secara tepat setiap tahunnya sesuai tabel diatas konsisten 100%, tercatat pada tahun 2024 realisasi mencapai 100% dengan capaian 111% . Keberhasilan penyelesaian perkara perdata sebesar **103%** dan perkara pidana **111%** secara tepat waktu menunjukkan salah satu keberhasilan tercapainya sasaran strategis terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel di Pengadilan Negeri Pelalawan.

Jika dilihat pada Periode capaian kinerja tahun 2020-2024 Capaian indikator Persentase perkara Pidana yang di selesaikan secara tepat waktu selalu dapat menyelesaikan mencapai target yang telah ditentukan setiap tahunnya, ini terlihat bahwa Pengadilan Negeri Pelalawan telah dapat mempertahankan kinerja dan menunjukkan peningkatan penyelesaian terhadap target kinerja pada indikator Persentase perkara pidana selama 5 tahun terakhir. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa bahwa kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan untuk Persentase perkara Pidana yang di selesaikan secara tepat telah menunjukkan efektifitasnya.

c. Indikator Persentase Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative

Tahun	Perkara	Jumlah Perkara yang diajukan Restoratif Justice	Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif	Jumlah Perkara yang tidak diselesaikan dengan restoratif	Rasio Penyelesaian Perkara dengan Restoratif Justice (%)
2024	Pidana Biasa	0	0	0	0
	Pidana Singkat	0	0	0	0
	Pidana Cepat	1	1	0	100%
	Pidana Anak	0	0	0	0

Berdasarkan pada tabel diatas penyelesaian perkara pidana putusan yang menggunakan pendekatan keadilan Restoratif mencapai realisasi **100%**, dimana terdapat 1 perkara pidana cepat yang berhasil dilakukan restoratif dari total 1 perkara yang diajukan untuk tahun 2024. Sedangkan untuk perkara pidana biasa, pidana anak belum ada putusan hakim menggunakan pendekatan keadilan restoratif.

Jika dilihat Capaian pada indikator Persentase Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan restorative justice baru dapat dilaksanakan pada tahun 2023 dan tahun 2024 dan Pengadilan Negeri Pelalawan dapat mencapai target yang telah ditetapkan selama 2 (dua) tahun terakhir ini dengan capaian 100% . Hal ini dapat dilihat bahwa Pengadilan Negeri Pelalawan telah dapat mempertahankan kinerja dan menunjukkan peningkatan penyelesaian terhadap target kinerja pada indikator Persentase Persentase Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan restorative justice selama 2 tahun terakhir. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa bahwa kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan untuk Persentase Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan restorative justice telah menunjukkan efektivitasnya.

d. Indikator Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Tahun	Perkara	Jumlah Perkara yang Putus Th 2024	Jumlah Perkara yang mengajukan Upaya Hukum Banding Th 2024	Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum	Target	Realisasi	Capaian
2020	Perkara	424	42	382	60%	90%	150%
2021	Banding	582	32	550	60%	94.50%	157%
2022	Perdata	604	36	568	70%	94.03%	134%
2023	&	515	73	442	85%	85.82%	100%
2024	Pidana	450	49	403	85%	89.55%	105%

Pengadilan Negeri Pelalawan yang selalu berupaya meningkatkan pelayanan dimana semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum banding menunjukkan bahwa putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Pelalawan menuju kepada keputusan yang berkualitas, dengan persentase **89,55%** perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding menunjukkan kepuasan terhadap putusan hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sangat memuaskan dan ini diatas target yang direncanakan yaitu sebesar 85%.

Jika dilihat pada Periode capaian kinerja tahun 2020-2024 Capaian indikator Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding selalu dapat menyelesaikan mencapai target yang telah ditentukan setiap tahunnya, ini terlihat bahwa Pengadilan Negeri Pelalawan telah dapat menaikkan target kinerja selama 5 tahun terakhir dan mempertahankan kinerja pada indikator Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding selama 5 tahun terakhir. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa bahwa kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding telah menunjukkan efektifitasnya.

e. Indikator Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Tahun	Perkara	Jumlah Perkara yang Putus Th 2024	Perkara yang mengajukan Upaya Hukum kasasi	Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum kasasi	Target	Realisasi	Capaian
2020		424	26	398	60%	94%	156%
2021	Perkara	582	16	566	60%	97.52%	162%
2022	Kasasi	604	16	588	70%	97.35%	139%
2023	Perdata &	515	37	478	90%	92.81%	103%
2024	Pidana	450	24	426	90%	94,66%	105%

Secara umum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum kasasi, maka semakin puas atas putusan pengadilan tingkat pertama. Pada tahun 2024, realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah sebesar **5%** karena dari 450 perkara yang diputus, sebanyak 426 perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi. Capaian ini diukur secara sistematis, dimana realisasi melebihi yang ditargetkan **94,66%** sehingga capaian indikator ini sebesar **105%**.

Jika dilihat pada Periode capaian kinerja tahun 2020-2024 Capaian indikator Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi selalu dapat menyelesaikan mencapai target yang telah ditentukan setiap tahunnya, ini terlihat bahwa Pengadilan Negeri Pelalawan telah dapat menaikkan target kinerja selama 5 tahun terakhir dan mempertahankan kinerja pada indikator Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi selama 5 tahun terakhir. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan untuk persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi telah menunjukkan efektivitasnya.

f. Indikator Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi

Tahun	Perkara	Jumlah Perkara Pidana Anak	Perkara yang berhasil Diversi	Target	Realisasi	Capaian
2020	Pidana Anak	21	1	10%	4%	40%
2021		14	2	3%	14%	466%
2022		17	2	3%	11%	366%
2023		14	0	NA	0%	0%
2024		10	0	NA	0%	0%

Pada tahun 2024 jumlah perkara anak yang masuk pada Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas IB sebanyak 10 perkara, dari keseluruhan perkara pidana anak pada tahun ini belum ada yang berhasil diselesaikan dengan diversi.

Jika dilihat pada Periode capaian kinerja tahun 2020-2024 Capaian indikator Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi dari tahun 2023 sampai dengan 2024 belum dapat terlaksana. Sehingga Pengadilan Negeri Pelalawan telah merubah target kinerjanya terhadap indikator tersebut dan belum dapat menunjukkan efektivitasnya terkait capaian kinerja pada Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi.

g. Indikator Indeks Respon Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Pengukuran Survey IKM Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	80%	94.20%	117%
2021	85%	98.35%	115%
2022	90%	99,17 %	110%
2023	95%	99,92%	105%
2024	95%	99,84%	105%

Pengukuran indikator ini mengacu pada Permenpan No. Kep/25/M,PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Nilai indez Presepsi Stakeholder yang puas Terhadap Layanan Peradilan Tahun 2024 memperoleh Realisasi sebesar **99,84 %** Capaian realisasi tersebut terhadap target adalah sebesar **105%.**

Jika dilihat pada Periode capaian kinerja tahun 2020-2024 Capaian indikator Persentase Indikator Indeks Responden pencari keadilan yang puas terhadap Layanan Peradilan telah menunjukkan peningkatan setiap tahunnya dan melebihi dari target yang sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Pelalawan telah menunjukkan efektifitasnya dan terus berupaya meningkatkan pelayanan publik.

2. Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Tahun	Perkara	Jumlah Perkara Yang Putus	Salinan Putusan yang diterima para pihak tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian
2020	Perdata	162	162	100%	100%	100%
	Pidana	463	463	100%	100%	100%
2021	Perdata	136	136	100%	100%	100%
	Pidana	390	390	100%	100%	100%
2022	Perdata	190	190	100%	100%	100%
	Pidana	414	414	100%	100%	100%
2023	Perdata	167	167	100%	100%	100%
	Pidana	585	585	100%	100%	100%
2024	Perdata	116	108	90%	93.10%	103%
	Pidana	602	602	100%	100%	100%

a. Indikator Persentase Salinan Putusan Perdata Yang di Sampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu

No	Perkara	Jumlah Putusan Perkara Perdata tahun 2024	Jumlah Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	Target %	Realisasi %	Capaian %
1	Perdata Gugatan	57	49	90%	85,96%	95,51%
2	Perdata Permohonan	53	53	100%	100%	100%
3	Gugatan Sederhana	5	5	100%	100%	100%
4	Perlawanan (Derden Verzet)	1	1	100%	100%	100%
Jumlah		116	108	90%	93.10%	103%

Pada tahun 2024 pada capaian kinerja salinan Putusan perdata yang disampaikan secara tepat waktu terdapat 8 (delapan) perkara yang tidak tepat waktu, namun masih mencapai lebih dari target yang ditentukan yakni **93,10%** sehingga capaian nya **103%**.

Jika dilihat pada Periode capaian kinerja tahun 2020-2024 Capaian indikator Persentase salinan putusan perdata yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, dan terlihat bahwa Pengadilan Negeri Pelalawan juga telah terus mempertahankan kinerja dan terus meningkatkan pelayanan terhadap target kinerja pada indikator Persentase salinan putusan perdata yang disampaikan kepada para pihak selama 5 tahun terakhir. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan untuk Persentase salinan putusan perdata yang disampaikan kepada para pihak telah menunjukkan efektivitasnya.

b. Indikator Persentase Salinan Putusan Pidana Yang di Sampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu

No	Perkara	Jumlah Putusan Perkara Pidana tahun 2024	Jumlah Putusan Perkara Pidana yang dikirim tepat waktu	Target %	Realisasi %	Capaian %
1	Pidana Biasa	392	392	100%	100%	100%
2	Pidana Singkat	2	2	100%	100%	100%
3	Pidana Cepat	193	193	100%	100%	100%
4	Pra Peradilan	4	4	100%	100%	100%
5	Pidana Anak	11	11	100%	100%	100%
Jumlah		602	602	100%	100%	100%

Capaian kinerja persentase Salinan putusan perkara yang dikirim tepat waktu di Pengadilan Negeri Pelalawan dari tahun ketahun selalu konsisten dengan target 100% dan mampu terus mempertahankan kinerja dengan capaian 100%.

Jika dilihat pada Periode capaian kinerja tahun 2020-2024 Capaian indikator Persentase salinan putusan pidana yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu selalu dapat mempertahankan kinerja setiap tahunnya, ini terlihat bahwa Pengadilan Negeri Pelalawan telah dapat mempertahankan kinerja terkait pelayanan pada indikator Persentase salinan putusan pidana yang disampaikan kepada para pihak selama 5 tahun terakhir. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan untuk Persentase salinan putusan pidana yang disampaikan kepada para pihak telah menunjukkan efektivitasnya.

c. Indikator Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan Secara Mediasi

Tahun	Jumlah Perkara yang diajukan mediasi	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	Target %	Realisasi %	Capaian %
2020	20	2	1%	10%	1000%
2021	24	2	1%	8,3%	830%
2022	34	3	3%	8,8%	293%
2023	35	2	6%	5.7%	95%
2024	32	0	NA	NA	NA

Untuk tahun 2024 belum terdapat perkara yang berhasil di selesaikan melalui mediasi sehingga pada monitoring evaluasi Capaian Kinerja Triwulan III organisasi telah merubah target kinerja yang sudah ditetapkan dari 3% menjadi NA.

Jika dilihat dari table diatas Capaian pada indikator Persentase perkara perdata yang diselesaikan secara mediasi dari tahun 2020-2023 Pengadilan Negeri Pelalawan telah berhasil melampaui target yang telah ditetapkan, namun di tahun 2024 Pengadilan Negeri Pelalawan telah merubah target kinerjanya menjadi NA karena belum menunjukkan peningkatan penyelesaian terhadap target kinerja pada indikator Persentase perkara perdata yang diselesaikan secara mediasi selama 1 tahun terakhir.

3. Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan

a. Indikator Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

No.	Satuan Kerja	Jumlah Perkara Prodeo yang masuk Th. 2024	Jumlah Perkara Prodeo Diselesaikan Th. 2024	Jumlah Anggaran Prodeo (Rp.)	Realisasi Anggaran Prodeo (Rp.)	%
1	Pengadilan Negeri Pelalawan	6	6	Rp.643.000,-	Rp.588.810,-	92,8

Penyelesaian perkara prodeo baru dapat dilaksanakan di Pengadilan Negeri Pelalawan Pada tahun 2024, dimana ada sebanyak 6 (enam) perkara prodeo yang berhasil diselesaikan dengan target 100% dan capaian kinerja mencapai 100%. Pelaksanaan pelayanan perkara secara prodeo baru dilaksanakan pada tahun 2024 ini, hal ini dikarenakan adanya anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Pelalawan untuk pemberian layanan hukum secara prodeo kepada masyarakat. Dengan hasil capaian kinerja 100% maka Pengadilan Negeri Pelalawan telah menunjukkan efektifitasnya dalam penyelesaian perkara secara prodeo.

b. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan

No.	Satuan Kerja	Jumlah Zetting Plaatz Th 2024	Jumlah Perkara yang diselesaikan di Zetting Plaatz Th 2024
1	Pengadilan Negeri Pelalawan		NA

Tahun 2024 Pengadilan Negeri Pelalawan masih melaksanakan proses persidangan secara elektronik (online) dan offline di Kantor Pengadilan karena tidak memiliki Zetting Plaatz.

c. Indikator Persentase Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

Tahun	Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat bantuan hukum (Pos Bakum)	Jumlah Permohonan Layanan Hukum	Target	Realisasi	Capaian
2020	142	142	100%	100%	100%
2021	188	188	100%	100%	100%
2022	121	121	100%	100%	100%
2023	180	180	100%	100%	100%
2024	406	406	100%	100%	100%

Adapun persentase capaian indikator kinerja Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Pos Bakum) pada tahun 2024 yaitu sebesar 100%. Jika dilihat dari 5 tahun terakhir 2020-2024 Pengadilan Negeri Pelalawan selalu mempertahankan kinerjanya dalam penyelesaian Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Pos Bakum) hal ini menunjukkan efisiensi yang baik.

4. Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

a. Indikator Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Di Tindak Lanjuti (Eksekusi)

Tahun	Jumlah Permohonan Eksekusi tahun 2024	Jumlah putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (eksekusi) Tahun 2024	Target	*Realisasi	Capaian
2020	6	4	1%	66%	660%
2021	29	7	3%	24 %	800%
2022	12	1	3%	8.3%	276%
2023	3	1	33%	33%	100%
2024	3	-	NA	NA	NA

Pada 5 tahun terakhir yaitu tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri Pelalawan selalu dapat mencapai target kinerja dalam hal melaksanakan eksekusi, namun pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Pelalawan tidak dapat mencapai kinerja sehingga telah merubah target kinerjanya. Adapun hal ini dikarenakan serangkaian proses panjang lainnya sehingga belum dapat dilaksanakannya eksekusi pada tahun berjalan, sehingga pada monitoring evaluasi capaian kinerja Triwulan ke 3 Pengadilan Negeri Pelalawan merubah target yang telah ditentukan awalnya 3% menjadi NA. Dan hal ini belum dapat menunjukkan efisiensi terhadap capaian kinerja pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Negeri Pelalawan tahun 2024.

B. Potensi Dan Permasalahan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri Pelalawan masih dihadapkan pada beberapa kondisi objektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja Pengadilan. Berikut ini identifikasi potensi dan permasalahan di Pengadilan Negeri Pelalawan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Produktifitas Penyelesaian Perkara

Pengadilan Negeri Pelawan selalu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya para pencari keadilan, salah satunya adalah kebijakan Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, yang mengatur Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.

Dalam pelaksanaannya setiap tahunnya penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Pelalawan mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, namun pelaksanaan tersebut belum sepenuhnya berjalan efektif karena masih terdapat perkara perdata yang penyelesaiannya lebih dari 5 (lima) bulan dikarenakan adanya panggilan para pihak yang tidak diketahui alamatnya (panggilan Koran, radio atau umum).

2. Manajemen Penangan Perkara

Manajemen penanganan perkara dimulai sejak perkara masuk, diperiksa, diputus, dan eksekusi putusan. Dalam proses itu diperlukan adanya jaminan bahwa: prosesnya berlangsung cepat, menjamin keadilan dan kepastian hukum (*legal certainty*), akuntabel dan transparan. Beberapa faktor yang mendukung hal tersebut adalah : faktor substansi aturan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan sistem informasi. Salah satu usaha Mahkamah Agung untuk meningkatkan penanganan perkara di pengadilan adalah memanfaatkan teknologi informasi, dengan membuat Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung. Sistem Informasi ini telah menggunakan template putusan sebagai standar pembuatan

putusan. Sistem Informasi ini juga digunakan sebagai monitoring penanganan perkara. Pelaksanaan sistem informasi ini didukung dengan peraturan Mahkamah Agung dan SOP (Standar Operasional Prosedur) penggunaan dan supervisi SIPP. Sistem Informasi ini bertujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi penanganan perkara dan tertib administrasi, namun pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen penanganan perkara masih belum maksimal karena masih ada keluhan publik tentang akurasi informasi pada SIPP dan belum ada kemampuan untuk mengontrol secara efektif serta masih terdapat kelemahan dalam kinerja dan etos kerja sumber daya manusia dalam memanfaatkan teknologi informasi ini.

3. Penerimaan masyarakat terhadap putusan pengadilan

Tingginya jumlah perkara masuk ke MA (80% perkara masuk banding melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dan 90% dari peradilan umum) disebabkan ketidak puasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan baik di Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding sehingga memicu para pihak melakukan upaya hukum kasasi sehingga harus dilaksanakan peningkatan sumber daya hakim dalam hal hukum formil dan materiil, hal ini diharapkan kualitas putusan yang dibuat oleh hakim akan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan. Untuk meningkatkan kompetensi penyelesaian perkara, telah dilakukan diklat spesialisasi hakim dalam penanganan perkara.

4. Akses Terhadap Pengadilan

Kurangnya pemahaman pencari keadilan dan pengguna pengadilan mengenai prosedur dipengadilan dan masih sulitnya akses masyarakat terhadap pengadilan merupakan salah satu masalah yang terus berusaha dipecahkan oleh Mahkamah Agung dan lembaga peradilan dibawahnya. Penguatan akses terhadap pengadilan merupakan salah satu komitmen yang ingin diwujudkan oleh Mahkamah Agung RI dengan tujuan:

- a) Memberi kemudahan akses informasi kepada pencari keadilan; dan
- b) Meringankan beban biaya berperkara untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Upaya peningkatan akses pengadilan terhadap masyarakat miskin sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum yang menyebutkan empat bentuk mekanisme pemberian bantuan masyarakat miskin dan termarginalkan, yaitu:

- 1) Penyediaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan,
- 2) Pemberian bantuan jasa advokat,
- 3) Pembebasan biaya perkara melalui fasilitas prodeo, dan
- 4) Pelaksanaan sidang keliling dan penyediaan tempat sidang diluar kantor pengadilan (*zitting plaats*).

Pengadilan Negeri Pelalawan masih memiliki kendala dalam hal Pelaksanaan sidang keliling dan penyediaan tempat sidang diluar kantor pengadilan karena belum memiliki *zitting plaats*. Dalam hal memberikan akses informasi kepada pencari keadilan, Pengadilan Negeri Pelalawan telah menggunakan sarana meja informasi maupun teknologi informasi untuk mengakses berbagai informasi pada website pengadilan hingga putusan pengadilan pada Direktori Putusan Mahkamah Agung. Pedoman pelayanan informasi diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, namun pemberian akses informasi tersebut masih mendapat keluhan dari publik karena sarana informasi tersebut belum menjamin sepenuhnya transparansi di pengadilan.

5. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan tidak akan terlepas dari penguatan sumber daya manusia baik yang terkait dengan teknis peradilan maupun non teknis peradilan. Dalam hal penguatan sumber daya manusia dibidang teknis peradilan maka Mahkamah Agung menetapkan kebijakan dilakukan pelatihan teknis bagi aparatur pengadilan baik bagi hakim, panitera maupun jurusita. Bagi tenaga non teknis dilakukan pendidikan dan pelatihan terkait dengan administrasi umum, manajerial dan kepemimpinan. Selain itu dalam dalam hal peningkatan sumber daya manusia telah dilaksanakan *fit and proper test* untuk pola karir promosi jabatan. Namun masih dijumpai permasalahan sumber daya manusia seperti masih lemahnya pemahaman terhadap kebijakan teknis dan non teknis peradilan, pola karir yang belum sesuai dengan kompetensi, dan

beban kerja belum merata yaitu ada beberapa posisi yang beban kerjanya sangat tinggi tetapi beberapa posisi lainnya beban kerjanya cenderung rendah.

6. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan merupakan salah satu faktor kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada pengadilan. Pengadilan Negeri Pelalawan berkewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan menangani pengaduan masyarakat yang mengacu pada Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/201202/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan Keputusan KMA RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang petunjuk pelaksanaan penanganan pengaduan di lingkungan lembaga Peradilan. Namun dalam melaksanakan fungsi pengawasan ini masih terdapat permasalahan dalam hal keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pengawasan, masih banyak masyarakat yang belum memahami mekanisme pengaduan, belum adanya regulasi jaminan mengenai kerahasiaan dan perlindungan terhadap identitas pelapor pengaduan.

TABEL POTENSI DAN PERMASALAHAN

No.	Potensi	Permasalahan
1.	Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan	Masih terdapat perkara yang penyelesaiannya lebih dari 5 (lima) bulan
2.	- Memanfaatkan teknologi informasi - Menggunakan aplikasi system informasi penelusuran perkara (SIPP) MA	Masih banyaknya keluhan publik tentang akurasi informasi pada SIPP dan belum ada kemampuan untuk mengontrol secara efektif perkara
3.	- Menggunakan template putusan - Regulasi Mahkamah Agung mendukung pelaksanaan SIPP	Masih terdapat kelemahan akurasi data dan etos kerja sumber daya manusia dalam memanfaatkan SIPP untuk penanganan
4.	Meningkatkan Kompetensi	Tingginya jumlah perkara banding dan kasasi disebabkan ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan baik di Tingkat Pertama maupun tingkat Banding memicu para pihak untuk melakukan upaya hukum banding dan kasasi.
5.	Akses pengadilan terhadap masyarakat miskin dan termarginalkan : Posbakum, Prodeo, Zitting Plat	Keterbatasan karena tidak memiliki gedung diluar Pengadilan atau zitting plaats.
6.	- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum - Akses informasi menggunakan sarana meja informasi dan teknologi informasi SK Ketua Mahkamah Agung No. 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan	Masih adanya keluhan publik bahwa sarana informasi yang disediakan belum menjamin sepenuhnya transparansi di pengadilan

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN

A. Visi Dan Misi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas IB. Adapun Visi Misi Pengadilan Negeri Pelalawan selaras dengan Visi dan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

VISI

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Pelalawan Yang Agung

Penjelasan :

- » Visi ini ingin menjadikan Pengadilan Negeri Pelalawan sebagai lembaga peradilan yang dihormati, dan memiliki keluhuran dan kemuliaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memutuskan perkara.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

MISI

- 1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan;*
 - 2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan*
 - 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan*
 - 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan*
-

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pelalawan Tahun 2020 – 2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap system kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efesiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005– 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020 – 2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 – 2024.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Pelalawan. Visi Pengadilan Negeri Pelalawan mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

Sebagaimana visi Mahkamah Agung yaitu *Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung*, Maka Pengadilan Negeri Pelalawan sebagai salah satu badan peradilan dibawah Mahkamah Agung telah mempunyai visi yang selaras dengan Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu *“Terwujudnya Pengadilan Negeri Pelalawan yang Agung”*.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Sebagaimana Misi Mahkamah Agung yaitu :

1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan Peradilan.

Untuk menyelaraskan misi Pengadilan Negeri Pelalawan dengan Mahkamah Agung diatas, maka misi Pengadilan Negeri Pelalawan adalah sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Pelalawan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan dengan mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dengan dukungan teknologi informasi.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan sumber daya manusia pada Pengadilan Negeri Pelalawan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Pelalawan dengan mewujudkan keterbukaan informasi publik, putusan berkualitas dan pelayanan prima berbasis teknologi informasi.

Selain Visi dan Misi diatas, guna meningkatkan semangat budaya kerja Pengadilan Negeri Pelalawan juga telah mempunyai Moto yang dituangkan dalam kalimat “PRIMA” yang merupakan kepanjangan atau penjabaran dari: (Profesional, Ramah Informatif, Melayani Akuntabel)

1. Profesional : mempunyai keahlian, pengetahuan, dan keterampilan tertentu dalam suatu bidang memiliki tanggung jawab etika dan standar kinerja yang tinggi dalam melaksanakan pekerjaannya.;

2. Ramah: Berusaha melayani publik dengan sepenuh hati secara cepat, efektif, efisien, ramah dan ikhlas;
3. Informatif : Mau melayani dan memberikan informasi dengan baik secara transparan dan terbuka sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Melayani : Kegiatan melayani ini biasa dilakukan untuk menyambut, memuaskan, dan memberi kenyamanan terhadap masyarakat (pengunjung) berusaha untuk peka dan cepat tanggap terhadap kebutuhan publik;
5. Akuntabel : Berusaha menciptakan kepercayaan mengenai transparansi kinerja serta pertanggungjawaban organisasi.

B. Tujuan Dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun yaitu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas IB.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Pelalawan adalah sebagai berikut :

1. Pencari Keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi. Indikator Kinerja untuk mengukur capaian tujuan ini adalah: Indeks Kepuasan pencari keadilan yang puas terhadap layanan Pengadilan Negeri. Tujuan ini dicapai melalui sasaran :
 - a. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.
 - b. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
 - c. Tersedianya Sarana dan prasarana bagi kaum difabel dan prioritas.

2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.
Indikator Kinerja untuk mengukur capaian tujuan ini adalah:

Untuk mencapai tujuan yang dapat diukur, Pengadilan Negeri Pelalawan Menggunakan 4 (empat) sasaran strategis sebagai berikut:

- a. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel.
- b. Terwujudnya Peningkatan efektifitas penyelolaan penyelesaian perkara
- c. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
- d. Terwujudnya peningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun, kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Pelalawan yang telah di reviu adalah sebagai berikut:

1. *Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.*

Indikator Kinerja untuk mengukur capaian sasaran ini adalah

- a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu (Perdata, Pindana).
- b. Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative.
- c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding.
- d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi.

- e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi.
 - f. Index prespsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.
2. *Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara*
Indikator Kinerja untuk mengukur capaian sasaran ini adalah;
- a. Persentase Salinan Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.
 - b. Persentase Perkara diselesaikan melalui Mediasi.
3. *Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan*
Indikator Kinerja untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:
- a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan.
 - b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.
 - c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).
4. *Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.*
Indikator Kinerja untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Negeri Pelalawan menggunakan program dan kegiatan sesuai program dan kegiatan Mahkamah Agung sebagai berikut :

1. Program : Dukungan manajemen

Kegiatan : Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan dan Urusan Administrasi

Program dan kegiatan ini untuk mendukung tercapainya :

» Indikator Sasaran Strategis Pertama, yaitu :

- a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu (Perdata, Pidana).
 - b. Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative.
 - c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding.
 - d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi.
 - e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi.
 - f. Index prespsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.
- » Indikator Sasaran Strategis Kedua, yaitu :
- a. Persentase Salinan Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.
 - b. Persentase Perkara diselesaikan melalui Mediasi.

2. Program : Penegakan dan Pelayanan Hukum

Kegiatan : Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program dan kegiatan ini untuk mendukung tercapainya

- » Indikator Sasaran Strategis Ketiga, yaitu :
- a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan.
 - b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.
 - c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).
- » Indikator Sasaran Strategis Keempat, yaitu :
- Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

Hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading) dan hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting) dapat dilihat pada Pohon Kinerja yang ada dibawah ini:

Pohonkerja

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN

No	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Djui HM.02.3/ 4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. • Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.P	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan <i>restoratif</i>	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan } \textit{restoratif}}{\text{Perkara yang diajukan untuk } \textit{restoratif}} \times 100\%$ Catatan : • SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan. Peradilan Umum. • Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara, Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi. • Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan Penyelesaian pendekatan RJ.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah perkara diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yg tidak mengajukan upaya hukum banding. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yg tidak diajukan upaya hukum kasasi. - Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada peradilan Tingkat Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase Perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi,	$\frac{\text{Jumlah Perkara Diversi yang berhasil}}{\text{Jumlah Perkara Diversi}} \times 100\%$ Catatan : - Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil. - Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi. - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	Index Kepuasan Pencari Keadilan Catatan : - PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. - Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus 80.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara yang Disampaikan ke para pihak tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan keseluruhan yang diminutasi/dikirim}} \times 100\%$ Catatan : - Untuk Pengadilan Tk Pertama disampaikan kepada para pihak. - SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. - Jumlah putusan adalah perkara minutasi yang sudah diputus/dikirimkan. - Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkas Perkara. - Jumlah salinan putusan yang di minutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			pidana pengadilan berkewaliban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara Perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan dirinitasi pada tahun berjalan.		
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil}}{\text{Jumlah yang dilakukan mediasi}} \times 100\%$ Catatan : - PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. - Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil. - Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk terdaftar pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan Prodeo}} \times 100\%$ Catatan : PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan - Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara - Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo		
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$ Catatan : - PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan. - Diluar gedung Pengadilan adalah Perkara yang Diselesaikan diluar gedung Pengadilan (zetting plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya).	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Permohonan Layanan Hukum}} \times 100\%$ Catatan : • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. • Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. • Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Eksekusi yang telah selesai dilaksanakan}}{\text{Jumlah Permohonan Eksekusi}} \times 100\%$ Catatan : • Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non executable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi. • Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			• BHT : Berkekuatan Hukum Tetap. • Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi. • Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan.		
--	--	--	--	--	--

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. Arah Kebijakan & Strategi Mahkamah Agung

Arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung tahun 2020-2024 ditetapkan berdasarkan arah kebijakan dan strategi pemerintah. Keberhasilan Mahkamah Agung terkait dengan percepatan penyelesaian perkara, penyelesaian perkara secara sederhana, murah dan biaya ringan, pos bantuan hukum, *restorative justice* dan sistem peradilan pidana terpadu sebagai berikut:

1. Penyelesaian Perkara

Mahkamah Agung memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan kepastian hukum ditengah-tengah masyarakat, keberlangsungan suatu negara akan sangat bergantung dari ada atau tidaknya kepastian hukum, terwujudnya kepastian hukum menjadi tugas utama Mahkamah Agung. Capaian penyelesaian Mahkamah Agung diuraikan berdasarkan tingkatan peradilan, yaitu penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding dan Mahkamah Agung, beban perkara yang harus diselesaikan terdiri dari sisa perkara tahun sebelumnya dan perkara yang diterima pada tahun berjalan.

2. Proses berperkara yang sederhana, murah dan biaya ringan

Dalam rangka mewujudkan azas sederhana, murah dan biaya ringan, Mahkamah Agung RI mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pada tanggal 7 Agustus 2015. Penyelesaian perkara secara cepat dengan beberapa ketentuan yang ada diantaranya, yaitu gugatan tersebut merupakan gugatan dengan nilai materil maksimal Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), para pihak harus berada dalam domisili wilayah hukum yang sama, waktu penyelesaian tidak boleh melebihi 25 (dua lima) hari.

Disamping itu Mahkamah Agung (MA) telah meluncurkan aplikasi administrasi perkara berbasis online ini merupakan implementasi Peraturan MA No. 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi

perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, agama, tata usaha negara yang berlaku masing-masing lingkungan peradilan

Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung kini mengembangkan aplikasi e-Court ini dengan fitur e-Litigasi, sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa hadirnya para didepan pengadilan. Aplikasi e-litigasi tidak hanya diberlakukan dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar dan panggilan para pihak, tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen jawab-jinawab, pembuktian, dan penyampaian putusan secara elektronik.

3. Pembebasan Biaya Perkara, Pos Bantuan Hukum, Sidang di Luar Gedung Pengadilan dan Pelayanan Sidang Terpadu

Pembebasan Biaya Perkara adalah sebuah layanan dimana Negara menanggung biaya proses berperkara di pengadilan. Pemberian layanan melalui Pos Bantuan Hukum bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara.

Sedangkan Sidang diluar pengadilan dimana Pengadilan dapat menyelenggarakan sidang diluar gedung Pengadilan berdasarkan padakarakteristik jumlah perkara dan keterjangkauan wilayah. Pengadilan dapat menyelenggarakan sidang diluar gedung pengadilan khususnya perkara-perkara yang pembuktiannya mudah bersifat sederhana. Adapun Pelayanan terpasu sidang keliling pengadilan Negeri/ Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah yaitu dalam rangka penerbitan Akta perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran.

4. Restoratif Justice

Sistem Hukum Pidana Indonesia memasuki babak baru, salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa, pada saat ini *restorative justice* pada umumnya menyangkut perkara pidana anak dimana menempatkan anak pelaku kejahatan sebagai korban. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Poin penting PERMA tersebut bahwa Hakim wajib menyelesaikan persoalan ABH dengan acara Diversi yang merupakan prosedur hukum yang masih baru dalam sistem dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Disamping itu juga, PERMA ini memuat tata cara pelaksanaan diversi yang menjadi pegangan hakim dalam penyelesaian pidana anak mengingat belum ada regulasi yang memuat hukum acara khusus diversi Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sesungguhnya, diversi dapat juga digambarkan sebagai suatu system dimana fasilitator mengatur proses penyelesaian pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan sebagai keadilan restoratif. Tradisi dan mekanisme musyawarah mufakat merupakan wujud nyata dalam memperkuat hukum yang hidup dalam masyarakat sejak dulu. Dengan demikian, inti dari keadilan restoratif adalah penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat, dialog, rasa memaafkan, tanggungjawab dan membuat perubahan, yang semuanya itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perspektif keadilan restoratif. Saat ini seluruh pengadilan hingga tingkat daerah terus menyiapkan sarana dan prasarana untuk merespon dan mendukung implementasi UU Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut. Tidak ada pilihan lain, semua pihak harus konsentrasi dan serius dalam mempersiapkan SDM, sarana dan prasarana untuk mendukung Sistem Peradilan Pidana Anak terutama Fasilitator, Hakim Peradilan Anak dan Pengadilan sebagai benteng terakhir dalam proses penyelesaian anak berhadapan hukum di Pengadilan

Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) yang dibangun Mahkamah Agung diawali dengan pertukaran data perkara pidana antara Kepaniteraan dengan Lembaga Pemasyarakatan, pertukaran data tersebut meliputi pemberitahuan adanya permohonan kasasi dan penetapan perpanjangan penahanan, Mahkamah Agung. Selama ini pemberitahuan tersebut dilakukan melalui faximile, namun dengan disepakatinya system peradilan pidana terpadu maka pemberitahuan dapat dilakukan melalui aplikasi pertukaran data. Sistem Peradilan Pidana Terpadu mulai tahun 2016 telah berkembang dengan di sepakatinya Nota Kesepahaman pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana yang Terpadu antar aparat penegak hukum yang melibatkan Mahkamah Agung; Kemenko Bidang Polhukam; Polri; Kemenkominfo; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg); dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dalam pelaksanaannya disinergikan dengan aplikasi MANTRA (Manajemen Integrasi/Informasi dan Pertukaran Data).

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020- 2024 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi *Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung*, maka Mahkamah Agung menetapkan sasaranstrategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dengan sasaran strategis di atas Mahkamah Agung memiliki arah kebijakan sebagai berikut:

- Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu
- Pembatasan perkara kasasi;
- Proses ber perkara yang sederhana dan murah
- Penguatan akses peradilan (prodeo, sidang keliling, dan posbankum)
- Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum
- Penyempurnaan penerapan sistem kamar
- Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restorative.

- Hak uji materiil
- Penguatan lembaga eksekusi
- Keberlanjutan e-Court
- SPPT TI
- Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.
- Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas.
- Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
- Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

B. Arah Kebijakan Dan Strategi Pengadilan Negeri Pelalawan

Pengadilan Negeri Pelalawan dalam mendukung kebijakan Nasional dalam mencapai sasaran pembangunan dibidang hukum menetapkan arah kebijakan dan strategi mengacu pada arah kebijakan strategis Mahkamah Agung RI.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan yang ditetapkan, pada tahun 2020-2024, Pengadilan Negeri Pelalawan menetapkan empat sasaran strategis terdiri dari :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan

Arah kebijakan untuk mewujudkan sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel adalah :

- 1) Peningkatan transparansi peradilan dan publikasi informasi perkara melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), peningkatan pengelolaan website, dan peningkatan pelayanan meja informasi di pengadilan berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022, Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

- 2) Penguatan produktifitas penyelesaian perkara dengan mereviu Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Pelalawan mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, yang mengatur Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.
- 3) Peningkatan sumber daya hakim dalam hal hukum formil dan materiil, untuk meningkatkan kualitas putusan yang dibuat oleh hakim akan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan.
- 4) Peningkatan fungsi pengawasan & penanganan pengaduan untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada pengadilan mengacu pada Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/201202/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan Keputusan KMA RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang petunjuk pelaksanaan penanganan pengaduan di lingkungan lembaga Peradilan.
- 5) Peningkatan pelayanan publik melalui program Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul Dan Tangguh (Ampuh) Di Lingkungan Peradilan Umum dan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
- 6) Peningkatan kepuasan pencari keadilan.

Arah kebijakan untuk mewujudkan sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan

penyelesaian perkara adalah :

- 1) Peningkatan pengiriman salinan putusan kepada para pihak tepat waktu.
- 2) Peningkatan perkara yang diselesaikan melalui mediasi.
- 3) Peningkatan permohonan banding, kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.
- 4) Peningkatan putusan perkara, yaitu menayangkan putusan secara cepat, sehingga putusan dapat diakses secara online oleh masyarakat (*One day publish*).

Arah kebijakan untuk mewujudkan sasaran meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan adalah :

- 1) Pembebasan Biaya Perkara adalah sebuah layanan dimana Negara menanggung biaya proses berperkara di pengadilan.
- 2) Pemberian layanan melalui Pos Bantuan Hukum bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara.

Arah kebijakan untuk mewujudkan sasaran peningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan adalah : Kepatuhan terhadap putusan pengadilan dapat diukur dari jumlah putusan yang dilaksanakan oleh para pihak. Kepatuhan terhadap putusan perkara perdata dilakukan oleh para pihak secara sukarela, apabila pihak tidak melaksanakan putusan pengadilan, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi. Permohonan eksekusi muncul akibat ketidakpatuhan salah satu pihak terhadap putusan pengadilan. Semakin sedikit permohonan eksekusi maka kepatuhan terhadap putusan pengadilan semakin tinggi. Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti oleh Pengadilan maka semakin bagus kinerja pengadilan.

C. KERANGKA REGULASI

Regulasi di Pengadilan Negeri Pelalawan merupakan kebijakan yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Pelalawan atau diadopsi dari kebijakan Mahkamah Agung yang diterapkan untuk Pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan. Pada tahun 2024, Pengadilan Negeri Pelalawan telah mengeluarkan beberapa regulasi yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Berikut ini beberapa regulasi yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Pelalawan pada beberapa area zona integritas pada tahun 2024:

1. MANAJEMEN PERUBAHAN

Regulasi pada area Manajemen Perubahan :

- Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan bersama aparatur didalamnya melakukan penandatanganan Komitmen Bersama untuk memberikan pelayanan prima, penanda tanganaan komitmen bersama ini dilakukan oleh Para Hakim, Pejabat Struktural/Fungsional dan para tenaga PPNPN Pengadilan Negeri Pelalawan.
- Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada bulan Januari 2024.

2. PENATAAN TATALAKSANA

- Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan telah memberlakukan Standar Operasional Prosedur sesuai dengan SK Nomor: 120/KPN.W4-U8/SK.OT.01.3/VIII/2024 tentang pemberlakuan standar operasional prosedur (sop) kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Pelalawan kelas IB tanggal 9 Agustus 2024

3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR

- Ketua Pengadilan Tinggi telah menandatangani penetapan kinerja individu Tahun 2024 yang terkait dengan kinerja organisasi. Sesuai dengan nomor 133/KPN.W4-U8/SK.HM.1.1.1/VIII/2024 pembagian tugas dan tanggung jawab masing- masing bidang pada Pengadilan Negeri Pelalawan kelas IB tanggal 9 Agustus 2024.

4. PENGUATAN AKUNTABILITAS

- Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan telah menandatangani penetapan Reviu indikator kinerja utama Pengadilan Negeri Pelalawan Tahun 2024 yang terkait dengan kinerja organisasi. Sesuai dengan nomor 14/KPN.W4-U8/SK.OT.01.3/I/ 2024 tanggal 15 Januari 2024.
- Ketua Pengadilan Pelalawan Negeri telah menandatangani Revisi Perjanjian kinerja tahunan Pengadilan Negeri Pelalawan Tahun 2024 dengan nomor: W4.U8/574/OT.01.1/10/2024 tanggal 10 oktober 2024.

5. PENGUATAN PENGAWASAN

- Ketua Pengadilan Negeri pelalawan telah mengeluarkan SK pembentukan unit pengendalian gratifikasi pada Pengadilan Negeri Pelalawan Tahun 2024 Sesuai dengan nomor 106/KPN.W4-U8/SK.HK.1.2.5/VIII/2024 tanggal 9 Agustus 2024
- Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan telah mengeluarkan SK Pedoman Pengendalian Gratifikasi Pada Pengadilan dengan nomor 107/KPN.W4-U8/SK.HK.1.2.5/VIII/2024 tanggal 9 Agustus 2024

6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

- Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan telah membuat Surat Keputusan Standar Pelayanan Pengadilan dengan nomor 134/KPN.W4-U8/SK.HM1.1.1/VIII/2024 tanggal 9 Agustus 2024

D. KERANGKA KELEMBAGAAN

Tugas Pengadilan Negeri Pelalawan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dalam pasal 51 menyatakan sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di Pengadilan tingkat pertama (*Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009*).
2. Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta. (*Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009*).
3. Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang. (*Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009*).

Pengadilan Negeri Pelalawan memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Mengadili (*Judicial Power*), yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan tinggi.
2. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan diwilayah hukumnya, menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan.
3. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan pelaksanaan tugas dan tingkahlak Hakim, Pejabat struktur dan pegawai di daerah hukumnya serta terhadap jalannya peradilan
4. tingkat pertama agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi perkara & administrasi umum
5. Fungsi Nasihat, yakni memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
6. Fungsi Administrasi, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

Struktur organisasi dan numenklatur jabatan Pengadilan Negeri Pelalawan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI PELALAWAN KELAS IB



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas IB memiliki 4 (Empat) Sasaran dan 12 (Dua Belas) Indikator sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel.

NO	SASARAN STRATEGIS		TARGET				
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu					
		- Perdata	70%	70%	70%	90%	90%
		- Pidana	90%	92%	92%	90%	90%
		b. Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan restoratif	Nihil	Nihil	Nihil	100%	100%
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	60%	60%	70%	85%	85%
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	60%	60%	70%	90%	90%
		e. Persentase Perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi	3%	3%	3%	NA	NA
		f. Index Presepsi Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%	85%	90%	95%	95%

2. Sasaran Strategis 2 : Peningkatan efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

NO	SASARAN STRATEGIS		TARGET				
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu					
		• Perdata	100%	100%	100%	100%	90%
		• Pidana	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	1%	1%	3%	6%	NA

3. Sasaran Strategis 3 : Peningkatan efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

NO	SASARAN STRATEGIS		TARGET				
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	NA	NA	NA	NA	100%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan diluar gedung pengadilan	NA	NA	NA	NA	NA
		c. Persentas pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%

4. Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

NO	SASARAN STRATEGIS		TARGET				
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)	1%	3%	3%	33%	NA

MATRIK PENDANAAN RENCANA STRATEGIS 2020-2024 PENGADILAN NEGERI PELALAWAN KELAS IB

PROGRAM	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI				
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu						Rp4,509,240,000	Rp5,745,035,000	Rp. 6,408,991,000	Rp. 6,016,411,000	Rp. 5.495.060.000
		- Perdata	70%	70%	70%	90%	90%					
		- Pidana	90%	92%	92%	90%	90%					
		b. Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan restoratif	NA	NA	NA	100%	100%					
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	60%	60%	70%	85%	85%					
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	60%	60%	70%	90%	90%					
		e. Persentase Perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi	3%	3%	3%	NA	NA					

	f.	Index Presepsi Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%	85%	90%	95%	95%					
Program Penegakan Pelayanan Hukum								Rp194.450.000	Rp135.775.000	Rp194.245.000	Rp159.258.000	Rp.152.964.000
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a.	Persentase Salinan Putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	90%	90%					
		• Perdata	100%	100%	100%	100%	100%					
		• Pidana										
	b.	Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	1%	1%	3%	6%	NA					
Peningkatan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	NA	NA	NA	NA	100%					
	b.	Persentase Perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	NA	NA	NA	NA	NA					

REVIU MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 – 2024

PENGADILAN NEGERI PELALAWAN KELAS IB

Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Pelalawan Yang Agung

- Misi :
1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan;
 2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan;
 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan;
 4. Meningkatkan Kredibilitas Dan Transparansi Badan Peradilan;

NO	TUJUAN		SASARAN							STRATEGIS				
	URAIAN	TARGET JANGKA MENENGAH	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	Terwujudnya Kepercayaan Publik atas Pelayanan Pengadilan Negeri Pelalawan	78%	Meningkatnya Kepercayaan Publik atas Pelayanan Pengadilan Negeri Pelalawan	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu -Perdata -Pidana	70%	70%	70%	90%	90%	Program Dukungan Manajeme	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	Dukungan Manajemen Non Operasional Satker Daerah	3 Layanan,	Rp. 5.495.060.000
		90%		90%	92%	92%	90%	90%						
		100%		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	NA	NA	NA	100%	100%					
		72%		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	60%	60%	70%	85%	85%					
		74%		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	60%	60%	70%	90%	90%					

[illegible]

				tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)					
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	3%	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (eksekusi)	1%	3%	3%	33%	NA

BAB V

PENUTUP

Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Pelalawan tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan yang disusun secara sistematis, terarah, dan menyeluruh terhadap perubahan dengan mengacu kepada tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga peradilan. Renstra ini menggambarkan permasalahan, kelemahan, peluang tantangan, sasaran, program, dan kebijakan yang akan dijalankan selama kurun waktu tahun 2020-2024 dan telah direviu sejalan dengan perubahan kebijakan Mahkamah Agung dalam hal Organisasi Dan Tata Laksana Peradilan Kepaniteraan dan Kesekretariatan, yang diharapkan mampu membawa arah Pengadilan Negeri Pelalawan untuk mencapai visi dan misinya.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pelalawan direviu untuk terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian reviu renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola. Pada akhirnya dengan reviu Renstra ini diharapkan Pengadilan Negeri Pelalawan memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu tahun 2020-2024.

LAMPIRAN



MATRIK REVIU RENSTRA TAHUN 2020 - 2024

REVIU MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 – 2024
PENGADILAN NEGERI PELALAWAN KELAS IB

Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Pelalawan Yang Agung

- Misi :
1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan;
 2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan;
 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan;
 4. Meningkatkan Kredibilitas Dan Transparansi Badan Peradilan;

NO	TUJUAN			SASARAN						STRATEGIS				
	URAIAN	TARGET JANGKA MENENGAH	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	Terwujudnya Kepercayaan Publik atas Pelayanan Pengadilan Negeri Pelalawan	78%	Meningkatnya Kepercayaan Publik atas Pelayanan Pengadilan Negeri Pelalawan	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu -Perdata -Pidana	70%	70%	70%	90%	90%	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	Dukungan Manajemen Non Operasional Satker Daerah	3 Layanan,	Rp. 5.495.060.000
		90%			90%	92%	92%	90%	90%					
		100%		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	NA	NA	NA	100%	100%					
		72%		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	60%	60%	70%	85%	85%					

		74%		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	60%	60%	70%	90%	90%					
		3%		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.	3%	3%	3%	NA	NA					
		89%		f. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%	85%	90%	95%	95%					
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	96%	Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	90%	90%	Program Penegakan dan pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara pidana yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah barat	352 perkara	Rp. 152.964.000,-
		100%		• Perdata	100%	100%	100%	100%	100%					
		2%		• Pidana	100%	100%	100%	100%	100%					
				b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	1%	1%	3%	6%	NA					

3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	100 %	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara prodeo yang diselesaikan	NA	NA	NA	NA	100%					
		NA		b. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	NA	NA	NA	NA	NA					
		100%		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%					
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	3%	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (eksekusi)	1%	3%	3%	33%	NA					



MATRIK PENDANAAN RENCANA STRATEGIS 2020-2024

MATRIK PENDANAAN RENCANA STRATEGIS 2020-2024
PENGADILAN NEGERI PELALAWAN KELAS IB

PROGRAM	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI				
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata - Pidana						Rp4,509,240,000	Rp5,745,035,000	Rp. 6,408,991,000	Rp. 6,016,411,000	Rp. 5.495.060.000
			70%	70%	70%	90%	90%					
			90%	92%	92%	90%	90%					
		b. Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan restoratif	NA	NA	NA	100%	100%					
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	60%	60%	70%	85%	85%					
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	60%	60%	70%	90%	90%					
		e. Persentase Perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi	3%	3%	3%	NA	NA					

		f. Index Presepsi Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%	85%	90%	95%	95%					
Program Penegakan Pelayanan Hukum								Rp194.450.000	Rp135.775.000	Rp194.245.000	Rp159.258.000	Rp.152.964.000
	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu • Perdata • Pidana	100%	100%	100%	90%	90%					
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	1%	1%	3%	6%	NA					
	Peningkatan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	NA	NA	NA	NA	100%					
		b. Persentase Pekara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	NA	NA	NA	NA	NA					

		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%					
	Peningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (eksekusi)	1%	3%	3%	33%	NA					



SK PENYUSUNAN RENSTRA 2025 - 2029



KETUA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN
NOMOR : 8/KPN.W4-U8/SK.OT1.2/I/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
2020-2024 PADA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN
TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka perlu disusun Rencana Strategis Mahkamah Agung tahun 2020-2024;

b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pelalawan.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

4. Undang-Undang nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

5. Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan...

6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional nomor 6 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional nomor 5 tahun 2019 tentang tata cara penyusunan rencana strategis kementrian/lembaga tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REVIU RENCANA STRATEGIS 2020-2024 PENGADILAN NEGERI PELALAWAN TAHUN 2025
- KESATU : Membentuk tim kerja untuk melaksanakan kegiatan mereviu rencana strategis 2020-2024 Pengadilan Negeri Pelalawan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pelalawan agar melaporkan hasil reviu rencana strategis kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci

Pada Tanggal 6 Januari 2025

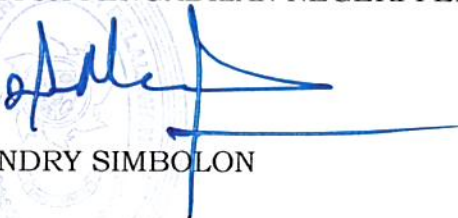
KETUA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN,

ANDRY SIMBOLON

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN
NOMOR : 8 /KPN.W4-U8/SK.OT.01.3/1/2025
TANGGAL : 6 Januari 2025

PEMBENTUKAN TIM REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
2020-2024 PADA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN TAHUN 2025

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam SK	Ket
1	2	3	4	5
1.	ANDRY SIMBOLON, S.H.M.H	Ketua	Penanggung Jawab	
2.	ROZZA EL AFRINA,S.H.,K.N.,M.H	Wakil Ketua	Ketua	
3.	EFENDI, S.H	Panitera	Kordinator Kepaniteraan	
4.	RISA RESTU SARI, S.T	Sekretaris	Kordinator Kesekretariatan	
5.	PURWATI, S.Kom, S.H	Panitera Muda Perdata	Anggota	
6.	MUHAMMAD MASNUR,S.H	Panitera Muda Hukum	Anggota	
7.	MARTHA WENDRA,S.H.,M.H	Panitera Muda Pidana	Anggota	
8.	EVI DAME ROTUA S, S.IP	Kasub Bag. Perencana, TI dan Pelaporan	Anggota	
9.	RONNY SUBRATA,S.IP.,M.Si	Kasub Bag Umum dan Keuangan	Anggota	
10.	SANDRA LESTARINA,S.Sos	Kasub Bag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Anggota	
11.	LIGAR SEKAR WANGI,S.T	Pranata Komputer	Anggota	

KETUA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN, 
ANDRY SIMBOLON



SK PEMBERLAKUAN POHON KINERJA



KETUA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN

NOMOR : 4/KPN.W4-U8/SK.OT.01.3/I/2025

TENTANG

PEMBERLAKUAN POHON KINERJA

PADA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN KELAS I B

KETUA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penjenjangan Kinerja pada Pengadilan Negeri Pelalawan;
- b. bahwa dalam melakukan evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas instansi pemerintah pada Pengadilan Negeri Pelalawan, perlu menilai kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja organisasi secara berjenjang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu dilakukan penetapan dan pemberlakuan Pohon Kinerja pada Pengadilan Negeri Pelalawan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN
TENTANG PEMBERLAKUAN POHON KINERJA PADA
PENGADILAN NEGERI PELALAWAN KELAS I B
- KESATU : Memberlakukan Pohon Kinerja pada Pengadilan Negeri
Pelalawan yang menjabarkan penjenjangan kinerja dari level
Pimpinan sampai dengan level pelaksana;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan,
akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

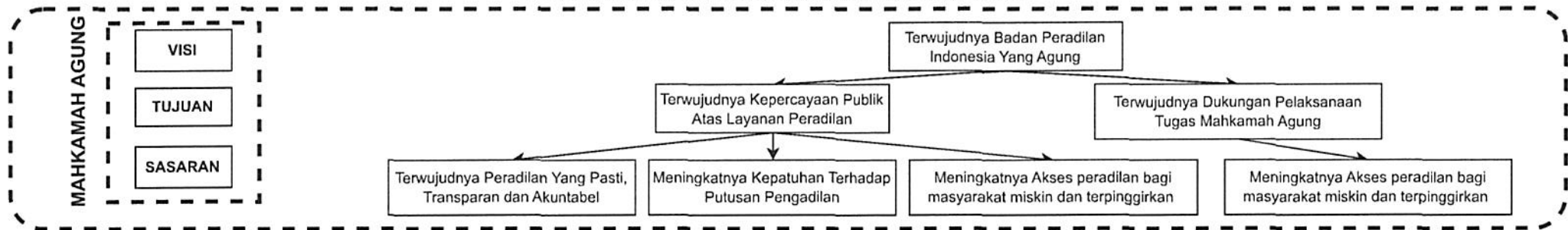
Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
Pada Tanggal 6 Januari 2025
KETUA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN,



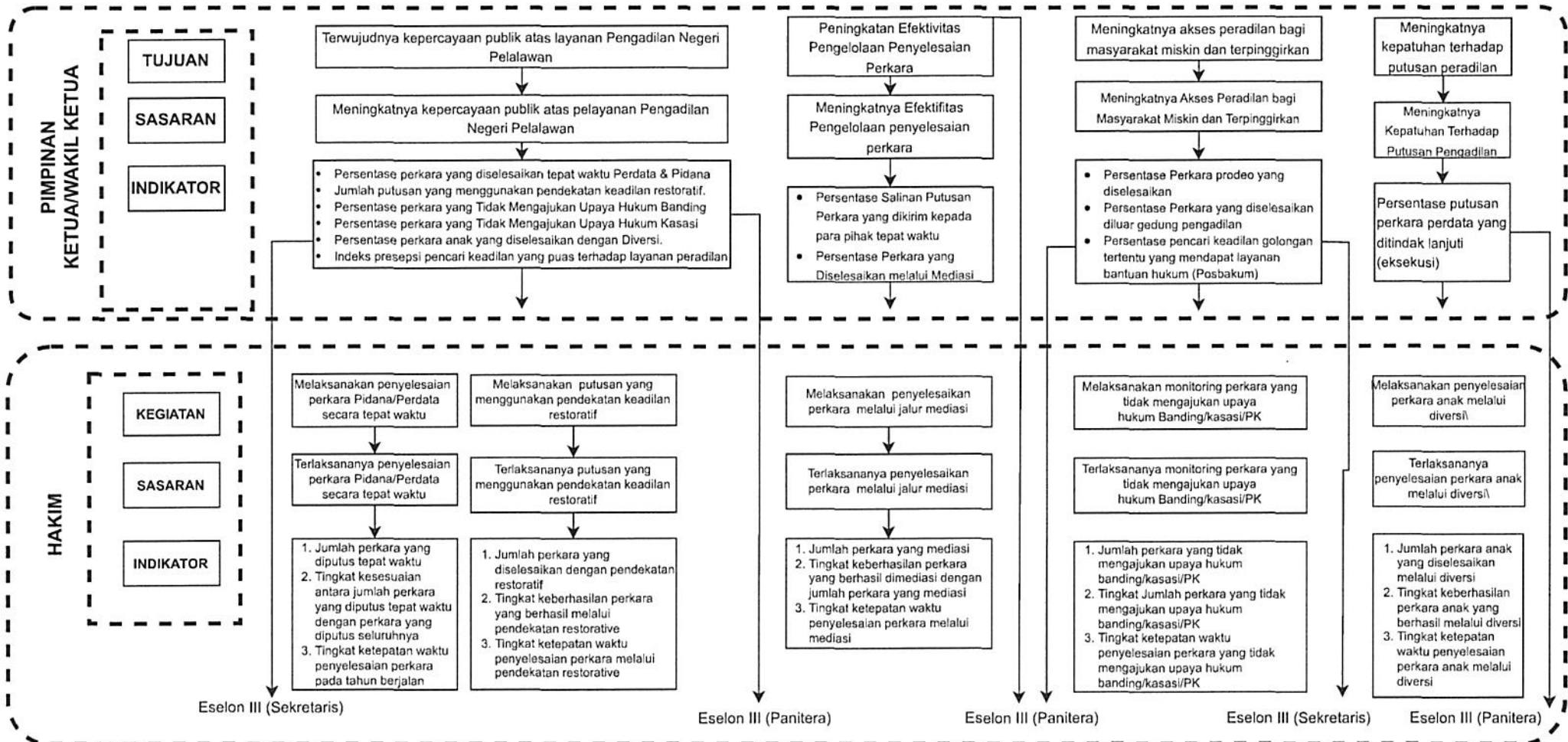
ANDRY SIMBOLON

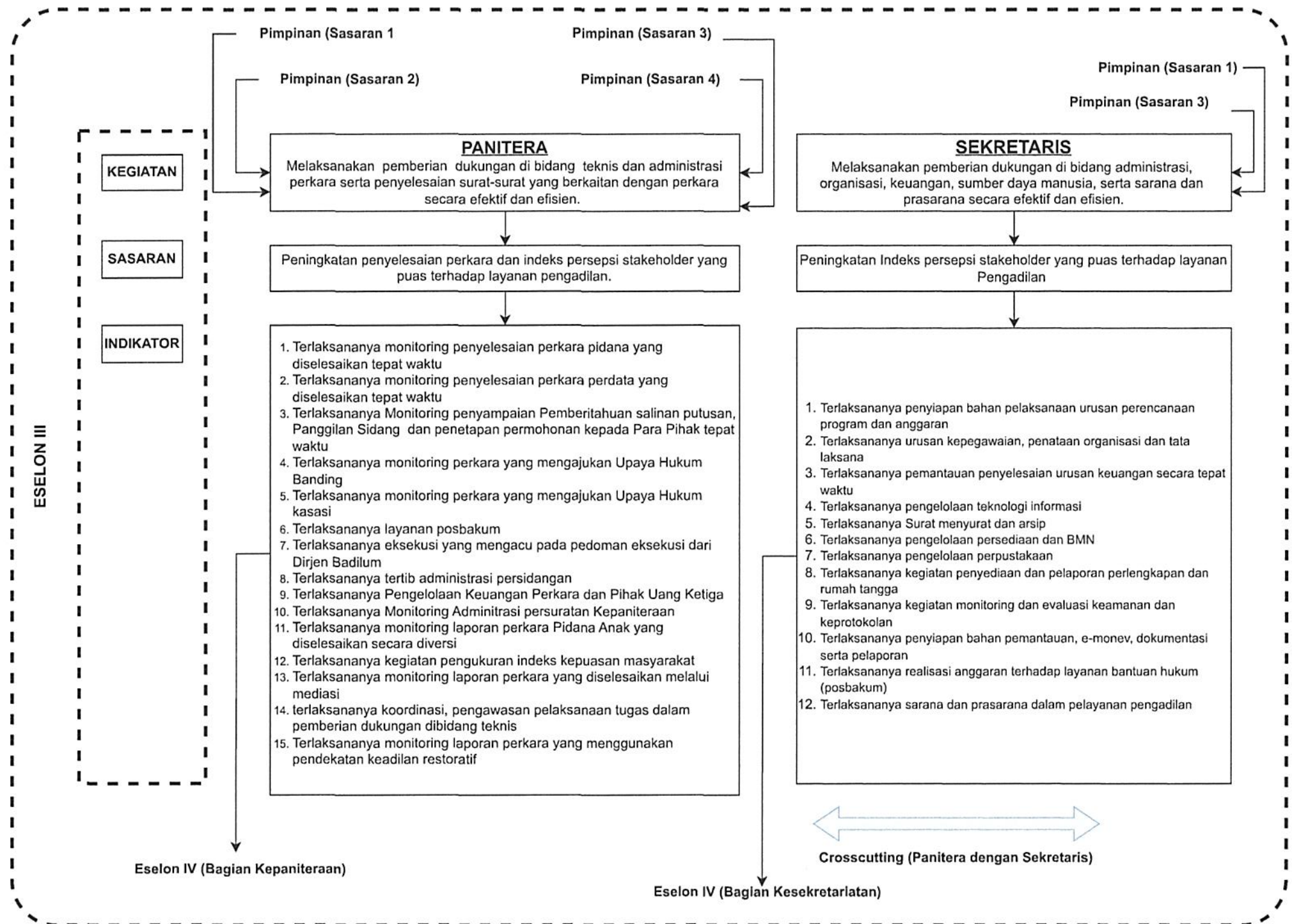
POHON KINERJA

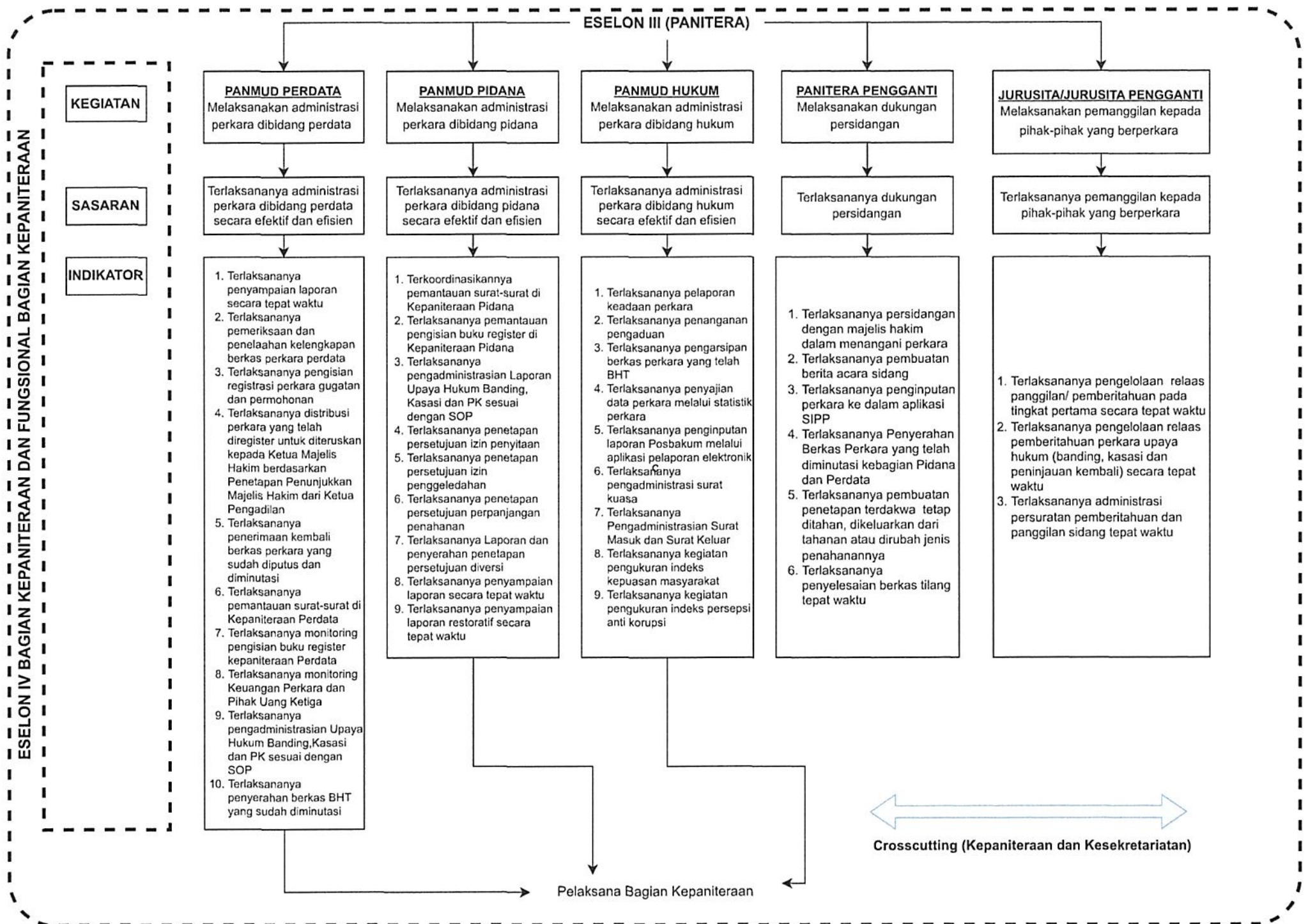
POHON KINERJA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN

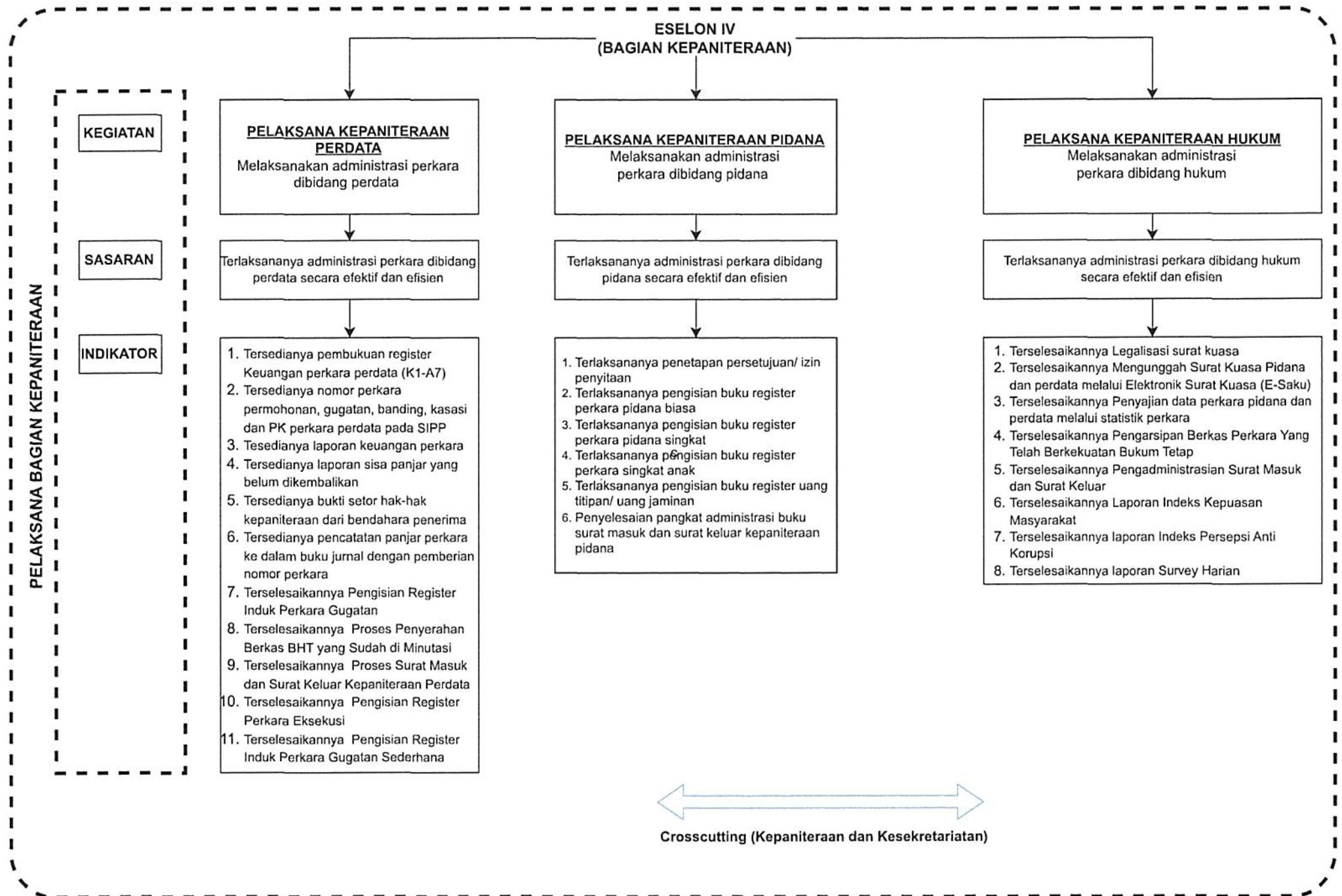


Keterangan : Tujuan dan Sasaran Strategis Pengadilan Negeri Pelalawan Selaras Dengan Tujuan dan Sasaran Strategis Mahkamah Agung









ESELON IV KESEKRETARIATAN DAN FUNGSIONAL BAGIAN KESEKRETARIATAN

KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

KASUBAG UMUM & KEUANGAN
Melaksanakan penyiapan pengelolaan keuangan perbendaharaan dan pengelolaan BMN

Terlaksananya penyiapan pengelolaan keuangan perbendaharaan dan pengelolaan BMN

1. Terlaksananya penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran
2. Terlaksananya urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana
3. Terlaksananya pemantauan penyelesaian urusan keuangan secara tepat waktu
4. Terlaksananya pengelolaan teknologi informasi
5. Terlaksananya Surat menyurat dan arsip
6. Terlaksananya pengelolaan persediaan dan BMN
7. Terlaksananya pengelolaan perpustakaan
8. Terlaksananya kegiatan penyediaan dan pelaporan perlengkapan dan rumah tangga
9. Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi keamanan dan keprotokolan
10. Terlaksananya penyiapan bahan pemantauan, e-monev, dokumentasi serta pelaporan
11. Terlaksananya realisasi anggaran terhadap layanan bantuan hukum (posbakum)
12. Terlaksananya sarana dan prasarana dalam pelayanan pengadilan

KASUBAG PERENCANAAN, IT & PELAPORAN
Melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan

Terlaksananya penyiapan bahan perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan

1. Tersedianya Dokumen Rencana Kegiatan /rencana kebutuhan Anggaran untuk tahun berikutnya
2. Tersedianya Bahan Usulan untuk Revisi Anggaran POK
3. Terlaksananya Pengelolaan SIPP
4. Terlaksananya pengelolaan jaringan dan teknologi informasi
5. Tersusunnya bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi laporan pada aplikasi e-monev Bappenas
6. Tersusunnya bahan pelaksanaan pemantauan evaluasi laporan kinerja eSAKIP pada aplikasi Komdanas
7. Tersusunnya bahan pelaksanaan pemantauan evaluasi laporan kinerja Evakip pada aplikasi Evakip Pengadilan Negeri Pelalawan
8. Tersedianya bahan usulan untuk penambahan anggaran/Revisi DIPA O1 dan DIPA 03
9. Tersusunnya bahan usulanbaseline anggaran dan pengusulan hibah pada aplikasi E-Iplans
10. Terlaksananya penyusunan bahan dokumentasi Website dan media sosial
11. Tersusunnya laporan kinerja tahunan Pengadilan Negeri Pelalawan
12. Tersusunnya Laporan SAKIP Pengadilan Negeri Pelalawan
13. Tersusunnya Laporan Hasil Tindaklanjut Pengawasan

ESELON III (SEKRETARIS)

KASUBAG KEPEGAWAIAN & ORTALA
Melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian, dan ORTALA

Terlaksananya penyiapan bahan urusan kepegawaian dan ortala

1. Terlaksananya pembuatan Program Kerja Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
2. Terlaksananya kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kinerja Hakim, Pegawai dan PPNP
3. Terlaksananya kegiatan Penandatanganan Pakta Integritas Hakim, Pegawai dan PPNP
4. Terlaksananya pemantauan disiplin Hakim dan Pegawai melalui daftar kehadiran komdanas
5. Terlaksananya tugas monitoring dan validasi data Hakim dan Pegawai melalui SIKEP
6. Terlaksananya Usulan Kenaikan Pangkat Hakim dan Pegawai
7. Terlaksananya kenaikan gaji berkala Hakim dan Pegawai
8. Terlaksananya Pengelolaan Cuti Hakim dan Pegawai
9. Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Hakim dan Pegawai
10. Terlaksananya pengelolaan surat tugas pimpinan, hakim dan pegawai yang akan melaksanakan tugas kedinasan
11. Terlaksananya pengelolaan penilaian kinerja pegawai
12. Terlaksananya pengelolaan penilaian E-Kinerja Hakim dan Pegawai
13. Terlaksananya kebijakan pimpinan yang dituangkan didalam surat keputusan
14. Terlaksananya pemantauan surat masuk dan surat keluar bagian kepegawaian
15. Terlaksananya kegiatan pelantikan pejabat struktural dan pejabat fungsional di Pengadilan Negeri Pelalawan
16. Terlaksananya kegiatan Pelantikan Pegawai Negeri Sipil
17. Terlaksananya pengusulan satya lencana Hakim dan Pegawai
18. Terlaksananya monitoring pengisian LHKPN dan LHKAN oleh ASN
19. Terlaksananya kegiatan Baperjakat di Pengadilan Negeri Pelalawan
20. Terlaksananya kegiatan Apel Pagi/Sore dan kegiatan Upacara Nasional
21. Terlaksananya kegiatan Rapat Monitoring dan Evaluasi setiap bulan

PRANATA KOMPUTER
Melaksanakan Kegiatan teknologi informasi berbasis komputer

Terlaksananya Kegiatan teknologi informasi berbasis komputer

1. Terlaksananya pengelolaan permintaan dan layanan teknologi informasi
2. Terlaksananya penyusunan rencana retensi data
3. Terlaksananya kegiatan backup atau pemulihan data
4. Terlaksananya pengelolaan pengguna dan hak akses data
5. Terlaksananya instalasi/upgrade dan konfigurasi sistem operasi/aplikasi
6. Terlaksananya Membuat Objek multimedia kompleks dengan piranti lunak
7. Terlaksananya Persiapan Peralatan Video Conference (vicon/streaming), Monitoring Peralatan (audio, video dan perangkat jaringan) dan Mengatur Layout



Crosscutting (Kesekretariatan dan Kepaniteraan)

Pelaksana Bagian Kesekretariatan

